

TOLERANSI BERAGAMA MENURUT PERSPEKTIF AL QUR AN

Siti Aminah

Insud Lamongan

aminah_ppsd@yahoo.com

Abstract: *The Qur'an explicitly forbids a person to impose his religion let alone in the midst of a pluralistic society such as Indonesia. Awareness and belief in the truth of Islam is not shown through practices of violence, coercion but rather awareness with demonstrated tangible evidence of the truth. Therefore, the nature of a source of guidance around the globe created by God if it is not hindered by the acts or behavior that is not good, it will be moving towards recognition and strengthen user confidence through revelation. More importantly, the nature of human beings assign responsibility in observing the commandments of universal guidance, which requires an act of free will to guide the nature of the strong state. Although agreed on should not be any compulsion in religion but commentators disagree about who should not be forced and that should be forced. For At-Tabari, who should not be forced out of the verse is the People of the Book (Jews, Christians) as long as they pay the jizya (poll tax).*

Keywords: *Tolerance, Religion, Islamic Perspective.*

PENDAHULUAN

Salah satu perwujudan kemerdekaan pribadi adalah kebebasan individu untuk memeluk agama pilihannya tanpa paksaan. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mentaati dan menjalankan keyakinan mereka tanpa khawatir ada gangguan dari yang lain. Kebebasan beragama dalam konteks Islam menyiratkan bahwa orang non-Muslim tidak dipaksa untuk masuk Islam, mereka juga tidak dihalangi untuk menjalankan ritus keagamaannya. Baik Muslim maupun non-Muslim dapat mengembangkan agamanya, disamping melindungi dari serangan atau fitnah, tak peduli apakah hal ini berasal dari kalangan sendiri atau dari yang lain.

Pemaksaan terhadap suatu agama hanya akan menyebabkan sikap inteleransi, permusuhan dan perpecahan ditengah-tengah masyarakat. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kurang memahami terhadap konsep-konsep Islam baik Al Qur an maupun hadist yang itu difahami secara parsial tanpa memandang kejadian yang melingkupi ayat itu diturunkan. Al Qur an adalah *Tibyanan likulli Syai'* (Penjelas setiap problem yang terjadi di masyarakat) karenanya harus merespon *sosio cultural* masyarakat setempat.

Al Qur an harus kita fahami secara komprehensif sehingga makna yang terkandung didalamnya bisa kita aktualisasikan dan kita jabarkan dalam realitas kehidupan kekinian. Terkait dengan persoalan toleransi maka sebenarnya konsep dasar manusia adalah sama, sama-sama makhluk yang diciptakan sehingga tidak ada tindakan diskriminasi antar sesamanya.

TOLERANSI BERAGAMA

Untuk membahas tema diatas, maka penulis tidak menggunakan ayat tertentu sebagai kata kunci mengingat pembahasan ini tidak bisa diikat hanya menggunakan satu kata kunci. Berdasarkan bantuan klasifikasi tema-tema al-Qur an yang telah disusun oleh Marwan al-Atiyah,¹ termasuk pelacakan penulis sendiri, pada akhirnya ditemukan 5 ayat yang relevan dengan tema toleransi. Ayat-ayat tersebut akan penulis paparkan disesuaikan dengan *tartib nuzul* sebagaimana yang telah ditulis oleh W.M. Watt.²

NO	Nama Surat	No Surat	No Ayat	Fase Turun
1	Yunus	10	99	Makiyah
2	Saba	33	24	Makiyah
3	Mumtahanah	60	8	Makiyah
4	Al Kafirun	109	6	Makiyah
5	Al Baqarah	2	256	Madaniyah

Ayat-ayat tersebut merupakan modal awal dalam mengupas tema ini, dan tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan ayat-ayat lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan. Hal ini dilakukan dalam rangka berusaha seoptimal mungkin menangkap pesan al-Qur an tentang toleransi beragama.

Berikut ini penyusun tampilkan ayat-ayat tentang toleransi beragama dengan kupasan global :

Yunus (10) 99 :

ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين
(يونس - 99)³

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang dimuka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?

Dalam menafsirkan ayat ini, Zamakhsyari mengatakan, jika Allah berkehendak, Dia akan memaksa mereka untuk beriman, akan tetapi Dia tidak melakukannya malahan membolehkan orang-orang untuk memiliki pilihan bebas dalam masalah keyakinan.⁴ Seperti halnya Thabari, Zamakhsyari juga mengutip ceritera orang Islam yang berasal dari keluarga Salim bin Awf, tetapi implikasi dari ini ayat “ لا اكراه فى الدين ” menurut Zamakhsyari sesuai dengan pandangan rasionalis, tidak hanya Ahli Kitab yang tidak dipaksa untuk berpindah kepada Islam, semua manusia seharusnya memiliki hak dasar untuk memilih (ikhtiyar) dalam masalah ini.

Bagi Wahbah al-Zuhaili, kebebasan beragama (tidak ada paksaan) ini merupakan jawaban terhadap isu yang berkembang saat ini bahwa Islam ditegakkan dengan pedang, Islam adalah agama teroris dan lainnya. Lebih lanjut beliau mengatakan,

¹Lihat Marwan al-Atiyah, *al-Mu'jam al-Mufahras li Mawd'ayat al-Qur an al-Karim* (Bairut: Dar al-Fajr al-Islami, 1404 H), 15

²Lihat W.M. Watt. *Bell's Introduction to the Qur an* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997), 20.

³ Ibid, 10: 99

⁴ Ibid.

peperangan yang dilakukan oleh Islam hanya terbatas untuk menghadapi musuh yang mencoba menghancurkan Islam.⁵ Oleh karenanya biarkan manusia menentukan pilihannya setelah proses pengamatan terhadap apa yang ada disekelilingnya. Hidayah Allah akan diberikan siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya.

Saba' (33) 24:

قل من يرزقكم من السماوات والارض . قل الله . وانا او اياكم لعلى هدى او فى ضلال مبين

Katakanlah: Siapakan yang memberirizki kepadamu dari langit dan dari bumi, katakanlah "Allah"; dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Ayat tersebut pertama-tama mengajak kaum musyrikin untuk menyadari bahwa sesembahan mereka tidak mampu memberikan rizki. Allah-lah yang memberikan rizki dengan menurunkan hujan dari langit dan menyiapkan berbagai sumber rizki lainnya untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan guna dimakan manusia dan ternak. Kemudian ayat yang menyatakan "*wa inna wa iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin*" memberikan kesan seolah-olah belum ada kepastian bagi orang-orang yang mengucapkan kata itu (Nabi), apakah ia mendapat petunjuk (karena agama yang dianutnya yakni Islam) atau orang lain (musyrikin), sebagai lawan bicaranya, yang justru mendapat petunjuk (karena agamanya yakni berhala). Dengan kata lain, belum ada kepastian siapakah sebenarnya dari kedua belah pihak yang mendapat petunjuk dan siapa pula yang tersesat.

Al Qurthubi menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa makna sebenarnya dari ayat tersebut adalah bahwa Rasulullah berkeyakinan bahwa agamanyalah yang benar, sedang orang-orang musyrik salah atau tersesat, sehingga seolah-olah ayat itu berbunyi: *Inna ala hudan wa iyyakum fi dholal al-mubin*.⁶

Jadi, apabila ayat diatas memberikan kesan seolah-olah belum ada kepastian tentang siapa diantara kedua belah pihak yang selamat dan siapa pula yang sesat, maka hal itu dimaksudkan untuk digunakan dalam interaksi sosial. Sebab, bila pihak pertama menyatakan hanya dengan agamanya ia mendapatkan keselamatan dan yang lain sesat, akan menimbulkan bibit-bibit perselisihan yang dapat merusak hubungan sosial antara umat beragama dalam masyarakat.

Konsekwensi logis yang lain dari prinsip kebebasan beragama bagi tata interaksi sosial dengan penganut agama lain adalah bahwa umata Islam wajib menjalin hubungan secara baik dengan mereka apabila mereka menghalangi kebebasan beragama umat Islam.

⁵Wahbah al-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah Wa al-Syari'ah* (Bairut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1991), 21.

⁶Al-Qurthuby, *Tafsir al-Qurthuby*, Vol VI (Mesir : Dar al-Sya'by, t.th), 538 l

Mumtahanah (60) 8:

لا ينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم
وتقسطوا اليهم . ان الله يحب المقسطين

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Dalam menafsirkan ayat diatas, Mahmud al-Nasafy menyatakan bahwa umat lain yang tidak memerangi atau menghalangi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya, maka hendaknya umat Islam memuliakan mereka dan berbuat baik kepadanya dalam interaksi sosial, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan.⁷

Meskipun demikian, dikalangan ahli tafsir terdapat beberapa pendapat tentang ayat tersebut. Menurut Qatadah bahwa ayat tersebut menasah ayat 89 dari surat al-Nisa' yang berbunyi: “*Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum*”. Alasannya adalah bahwa hukum boleh bergaul dengan penganut agama lain merupakan suatu keringanan karena ada sebab, yaitu saat damai. Sedangkan setelah damai, yaitu *Fathu Makkah*, maka hukunya terhapus, sungguhpun tulisannya masih tetap terbaca.⁸ Menurut mujahid, ayat tersebut berlaku secara khusus bagi orang-orang yang beriman tetapi tidak ikut berhijrah. Mereka adalah para wanita dan anak-anak yang tidak termasuk orang yang diperangi.⁹

Qadhi Abu Bakar menjelaskan, bahwa ayat tersebut dapat dipakai sebagai dalil atas orang yang mempunyai hubungan darah bahwa anak harus memberi nafkah kepada orang tuanya yang kafir,¹⁰ meskipun dari segi kewarisan terputus.

Dengan demikian, ayat tersebut dapat dijadikan salah satu dasar bagi interaksi sosial umat Islam dengan penganut agama lain. Hal ini telah dipraktekkan pada masa Rasulullah di Madinah. Ketika itu, umat Islam hidup dengan komunitas sosial dengan penganut agama lain. Salah satu hal yang pertama yang diperhatikan oleh Nabi adalah perbuatan perjanjian dengan penganut agama lain (Yahudi) untuk hidup berdampingan secara damai.

Perjanjian diatas dikenal dengan “*Piagam Madinah*” yang berisi antara lain. *Pertama*: Kaum Yahudi hidup damai bersama dengan kaum muslimin, kedua belah pihak bebas dan menjalankan agamanya masing-masing. *Kedua*: Kaum muslimin dan Yahudi wajib tolong menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi Islam. Orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja sendiri, dan orang Islam memikul belanja mereka sendiri. *Ketiga*: Kaum muslimin dan Yahudi wajib nasehat menasehati dan tolong menolong dalam melaksanakan kebajikan serta keutamaan. *Keempat*: Kota madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terkait dengan perjanjian itu. Bila terjadi perselisihan antara kaum Yahudi dengan kaum muslimin, sekiranya

⁷ Mahmud an-Nasafy, *Tafsit al-Nasafy*, Vol IV (Mesir: al-Baby al-Halaby, t,th), 248.

⁸ Al-Qurthubi, *Tafsit al-Qurthubi*, 6538.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid, 6539.

dihawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka urusan itu hendaknya diserahkan kepada Allah dan Rasul. *Kelima*: Siapa saja yang tinggal didalam atau diluar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya kecuali orang yang zalim dan bersalah, sebab Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang baik hati.

Perjanjian tersebut merupakan sekelumit bukti bahwa perjanjian politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sejak 15 abah yang silam telah menjalin kemerdekaan beragama dan berfikir serta hak-hak kehormatan jiwa dan haera golongan non muslim. Sebaliknya, Islam melarang umatnya bergaul dengan penganut agama lain yang berusaha menghalangi umat Islam dalam menjalankan agamanya atau mengusir dari negeri mereka sendiri. Al Qur an menyatakan : “*Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dholim*”¹¹

Dari uraian diatas, dapatlah diketahui bahwa Islam sangat memperhatikan toleransi dalam pergaulan sosial dengan penganut agama lain. Bertrand Russel memandang ajaran toleransi dalam Islam berasal dari hakikat Islam itu sendiri. Ajaran inilah yang menyebabkan Islam mampu memerintah dan menguasai wilayah yang begitu luas dari berbagai bangsa.¹²

Al Kafirun (109) 6:

لكم دينكم ولي الدين (الكافرون - 6)¹³

“*Bagimu agamamu dan bagiku agamaku*”

Ayat ini memberikan gambaran tentang etika beribadah yang tidak boleh saling beribadah (menyembah) terhadap Tuhan yang berbeda secara bergiliran. Setelah beribadah kepada Tuhan Muhammad, pada waktu kemudian giliran beribadah kepada tuhan (berhala-berhala) orang-orang kafir.¹⁴

Ini bisa difahami dari *sabab nuzul* ayat tersebut yang menceritakan tentang keinginan Walid bin Mughirah dan kawan-kawan (orang-orang kafir) ketika bertemu Rasul dalam suatu kesempatan yang berkeinginan untuk saling beribadah kepada Tuhan mereka secara bergiliran sehingga turun ayat diatas. Seperti teks berikut ini :

عن سعد بن ميناه قال : لقي الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والاسود بن المطلب واميه بن خلف رسول الله فقالوا يا محمد هلم فلنعبد ما نعبد، ونعبد

¹¹ Al-Qur an 60 : 9.

¹² Bertrand Russel, *A History of Western Philosophy*, (New York : Simon and Schuster, 1959), 420 - 421.

¹³ Al-Qur an, 109: 6

¹⁴ Muhammad Ali Ash- Shabuni, *Safwat al-Tafasir*, Jilid III, (Bairut: Dar al-Fikr, 1401 H), 613

ما تعبد ولنشترك نحن وانت فى امرنا كله، فأنزل الله (قل ياايها الكافرون
15(

Ayat ini terkait dengan kondisi Rasul ketika masih berada di Makah menghadapi masyarakat yang masih paganis (penyembah berhala). Kondisi Islam sendiri masih labil karena baru diperkenalkan oleh Muhammad yang pengikutnya-pun belum banyak. Oleh karenanya penanaman kepercayaan, doktrin agama harus betul-betul diperhatikan sehingga praktek-praktek keagamaan mendapat prioritas.

Al Baqarah (2) 256 :

لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد
استمسك بالعروة الوسطى لاانفصام لها والله سميع عليم (البقره - 256)¹⁶

“Tidak ada paksaan untuk memasuki Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dam Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Ayat ini secara tegas melarang seseorang untuk memaksakan agamanya apalagi ditengah-tengah masyarakat yang plural semacam Indonesia. Kesadaran dan keyakinan akan kebenaran Islam itu tidak ditunjukkan melalui praktek-praktek kekerasan, pemaksaan tetapi lebih bersifat penyadaran dengan diperlihatkan bukti-bukti nyata dari suatu kebenaran.¹⁷ Oleh karenanya, *fitrah* menjadi sumber petunjuk alamiah yang diciptakan oleh Tuhan yang, jika tidak dihalangi oleh perbuatan-perbuatan atau perilaku yang tidak baik, akan menuju kearah pengakuan dan memperkuat keyakinan melalui petunjuk wahyu. Lebih penting lagi, fitrah menetapkan tanggung jawab manusia dalam memperhatikan perintah-perintah dari petunjuk universal, yang memerlukan suatu perbuatan kehendak bebas untuk membimbing fitrah dalam keadaan kuat.

Meski sepakat tentang tidak boleh adanya paksaan dalam agama tetapi mufassir berbeda pendapat tentang siapa yang tidak boleh dipaksa dan yang boleh dipaksa. Bagi At-Thabari, yang tidak boleh dipaksa dari ayat tersebut adalah orang-orang Ahlul Kitab (orang Yahudi, Nasrani) sepanjang mereka membayar jizya (pajak perorangan). At-Thabari dalam tafsir tradisionalnya menyebutkan beberapa penelitian tentang otoritas shahabat-shahabat Nabi sebelumnya, yang membenarkan toleransi hanya kepada ahlul Kitab.¹⁸ Misalnya sikap shahabat Umar ketika didatangi seorang wanita Kristen yang memintak sesuatu kepadanya. Setelah memberi, shahabat Umar mengajaknya untuk memeluk agama Islam tetapi dia menolaknya. Umar cemas, jangan-jangan ajakannya itu

¹⁵Jalaluddin bin Abdul Rahman AbiBakar As-suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, Cet. 2 (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), 665

¹⁶ Ibid, 2: 256

¹⁷Imaduddin Abu Al-Fida' IbnuKatsir, *TafsirIbnuKatsirWaManhajuhu Fi Tafsir*, (Kairo: al-Malik Faishal al-Islamiyah, 1984), 387

¹⁸ Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, Jilid 2 (Kairo : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1968), 182.

dianggap sebagai suatu pemaksaan. Kemudian beliau mengutarakan penyesalannya dengan do'a : Ya Tuhanku aku tidak bermaksud memaksanya, karena aku tahu tidak ada paksaan dalam agama.¹⁹

Dalam memperkuat pendapatnya dia mencari dalil yang di dasarkan pada *sabab nuzul* ayat tersebut yang menceritakan tentang seorang muslim yang termasuk keluarga Salim bin Awf dari Madinah yang memiliki dua anak laki-laki yang telah menganut agama Kristen sebelum datangnya Islam. Ketika dua anak laki-laki itu datang mengunjungi ayahnya di Madinah, dia menyesalkan mereka dan meminta mereka untuk berpindah kepada Islam. Mereka menolak melakukannya. Ayah dua orang laki-laki itu membawa anaknya ke hadapan Nabi dan memintanya untuk campur tangan dalam kontroversi itu. Atas dasar alasan ini, menurut At-Thabari, bahwa ayat diatas diturunkan, yang kelihatannya si ayah menuruti nasehat Nabi, untuk membiarkan dua anak laki-lakinya itu. Seperti teks berikut :

عن ابن عباس قال: نزلت (لا اكراه فى الدين) فى رجل من الانصار من بنى سالم بن عوف يقال له الحصين، كان له ابنان نصرانيان، كان هو مسلم، فقال للنبي استكرههما، فانهما قد ابيا الا النصرانية؟ فانزل الله الاية.²⁰

Menurut Ar-Razi ulama ini berbeda pendapat mengenai maksud ayat diatas. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Islam tidak dibangun atas dasar paksaan tetapi manusia diberi hak Ihtiyar.²¹ Yang menentukan Islam dan tidaknya seseorang adalah Allah. Dalil yang dipakai, disamping menggunakan ayat-ayat diatas beliau menambah beberapa ayat diantaranya :

■ **وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (الكهف - 29)**²²
■ **لعلك باح نفسك ان لا يكونوا مؤمنين، ان نشأ ننزل عليهم من السماء اية فظلت اعناقهم لها خاشعين (الشعراء 3-4)**²³

Pendapat lainnya adalah sebagaimana at-Thabari, boleh memaksa orang kafir untuk memeluk Islam, tetapi bagi orang-orang Ahlul Kitab, Majusi selama mereka membayar jizya maka tidak boleh dipaksa.²⁴

Sebaliknya Zamakhsyari, mufassir Mu'tazilah, menegaskan bahwa Tuhan tidak membolehkan keyakinan dengan dasar paksaan. Keyakinan seseorang harus dimunculkan melalui *Fitrah* dan pilihan bebas (*al-Ikhtiyar*).²⁵ Fitrah manusia ketika lahir adalah suci "setiap bayi yang lahir semuanya adalah dalam keadaan suci", tinggal bagaimana fitrah manusia tersebut merespon lingkungan disekelilingnya. Keislaman kita yang masih bersifat **turunan** karena ketika kita lahir, orang tua, lingkungan kita sudah

¹⁹ Ibid.

²⁰ Jalaluddin bin Abdul Rahman AbiBakar As-suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, 82

²¹ Fahrudin Al-Razi, *At-Tafsir Al-Kabir*, Jilid 3 (Bairut : Dar al Fikr, 1990), 13

²² Al Qur an, 18: 29

²³ Ibid, 26: 3-4.

²⁴ Fahrudin Al-Razi, *Al-Tafsir Al-Kabir*, 14.

²⁵ Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf an-Haqaiq Al-Tanzhil*, Juz I (Bairut: Dar al Fikr, tt) 383.

terlebih dulu dalam kondisi Islam, maka harus kita pertegas dengan keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar dengan mengamati fenomena disekeliling kita. Sehingga Islam kita tidak Islam ikut-ikutan, tetapi karena keyakinan akan kebenaran Islam. Kita bisa belajar kepada Nabi Ibrahim ketika beliau mencari kebenaran hakiki. Lihat Al Qur an, surat Al-An'am 76-79.

LANDASAN UNTUK MEMBANGUN TOLERANSI

Manusia secara keseluruhan berasal dari satu sumber yaitu Tuhan. Meski mempunyai keyakinan yang berbeda-beda, dari golongan yang tidak sama sebenarnya mereka adalah bersaudara dipandang di sudut asal, mereka semua adalah sama-sama makhluk Tuhan. Rasa persaudaraan yang demikian bisa menjadi landasan bagi toleransi.

Al Qur an sangat jelas membicarakan hal ini dan bisa kita telusuri dari beberapa ayat yang membicarakan proses terjadinya manusia Allah selalu menggunakan bahasa yang universal (umum). Contoh :

- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا (النساء 1)
- يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة 21)
- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات 13)
- وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنَ الطِّينِ (المؤمنون - 12)

Semua ayat yang membicarakan proses penciptaan manusia, Allah selalu menggunakan ungkapan yang universal seperti : an-Nas, Insan seperti ayat diatas. Ini artinya tidak boleh ada tindakan diskriminasi dari seseorang kepada lainnya. Disisi lain sifat manusia yang fitri (suci) yang bisa memilih baik dan buruk sudah seharusnya diberi kebebasan untuk menilai kebenaran dari agama-agama dengan melihat ajaran-ajarannya. Pemaksaan terhadap agama tertentu hanya akan menyebabkan intoleransi.

Paksaan menganut suatu agama tidak akan membuat orang betul-betul yakin dengan agama yang dipaksakan tersebut. Orang yang dipaksa atau ditekan agar berpindah agama hanya pada lahirnya menganut agama baru itu sedang dalam batinnya ia masih berpegang keras kepada agamanya yang semula. Jika muncul kesempatan, orang itu akan cepat meninggalkan agama yang dipaksakan pada dirinya tersebut. Ini bisa kita lihat dalam surat An-Nahl 106 :

من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا
فعليتهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم (النحل - 106)²⁶

Peristiwa yang terjadi terkait dengan turunnya ayat ini adalah kejadian yang menimpa para shahabat Nabi terutama Ammar bin Yasir yang mengalami siksaan yang begitu pedih dari orang-orang kafir disebabkan karena beliau tidak mau meninggalkan Agama yang dibawa Muhammad. Karena mengalami siksaan akhirnya Ammar tidak tahan dan menyatakan keluar dari Islam. Setelah beliau melapor kepada Nabi, Nabi

²⁶ al- Qur an 16: 106

bertanya : Apakah hati kamu menyetujui apa yang kau ucapkan. Ammar menjawab tidak. Nabi berkata : Kalau begitu kamu tetap Islam. Seperti *sabab nuzul* berikut ini :

عن ابن عباس قال : لما اراد النبي ان يهاجر الى المدينة اخذ المشركون بلال وخبابا وعمار ابن ياسر ، فاما عمار فقال لهم كلمة اعجبتهم تقية ، فلما رجع الى الرسول الله حدثه فقال: كيف قلبك حين قلت، اكان منشرحا بالذي قلت ؟ قال: لا، فانزل الله (الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان)²⁷

Bahkan menurut Muhammad Rasyid Ridha, tidak adanya paksaan tersebut karena pada dasarnya orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan beberapa agama lain dulunya juga mempunyai kitab suci dan nabi. Namun karena masanya telah terlalu lama dan jarak mereka kepada nabi tersebut sangat jauh, maka kitab aslinya tidak dapat diketahui lagi.²⁸ Pendapat ini juga didasarkan kepada ayat al Qur an :

- وان من امة الا خلافيها نذير (فاطر - 24)
- انما انت منذر ولكل قوم هاد (الرعد - 7)
- ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك (غافر - 78)

Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh pemeluk agama yang memaksakan agamanya tersebut, yaitu untuk menyelamatkan manusia yang dianggap sesat itu, tidak akan tercapai. Orang dipaksa menukar agamanya itu pada hakikatnya masih tetap “sesat” dan masih tetap tidak dapat “diselamatkan”. Kesadaran tentang hal ini dapat melahirkan sikap toleransi antar agama.

SIMPULAN

Meski terjadi banyak perbedaan dikalangan mufassir tentang sikap toleran terhadap agama lain, tetapi ada satu sikap dasar yang harus diambil yaitu sama-sama makhluk Tuhan. Karena sama-sama makhluk maka tidak boleh ada tindakan diskriminasi dan pemaksaan dari salah satu kepada kelompok agama lain. Pemaksaan kepada agama tertentu hanya akan menyebabkan intoleransi, perpecahan, dan kerusuhan.

Untuk membangun sikap toleran, maka kita harus merujuk kepada teks-teks Al Qur an yang menunjukkan kepada dunia bahwa islam adalah agama perdamaian, Islam bukan agama teroris, Islam tidak ditegakkan dengan pedang seperti kesan yang berkembang dibarat saat ini. Dalam Al Qur an banyak kita temukan ayat-ayat tersebut.

²⁷ As-suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul li-Suyuti*, 293.

²⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol 14 (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1380 H), 186-187.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur an

al-'Atiyah, Marwan, *al-Mu'jam al-Mufahras li Mawd'ayat al-Qur an al-Karim*, Bairut: Dar al-Fajr al-Islami, 1404 H.

Ash- Shabuni, Muhammad Ali, *Safwat al-Tafasir*, Jilid III, Bairut: Dar al-Fikr, 1401 H.

IbnuKatsir, Imaduddin Abu Al-Fida', *TafsirIbnuKatsirWaManhajuhu Fi Tafsir*, Kairo: al-Malik Faishal al-Islamiyah, 1984.

an-Nasafy, Mahmud, *Tafsit al-Nasafy*, Vol IV, Mesir: al-Baby al-Halaby, t,th.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar* , Vol 14, Kairo: Maktabah al Qahirah, 1380 H.

Al-Razi, Fahrudin, *At-Tafsir Al-Kabir*, Jilid 3, Bairut : Dar al Fikr, 1990.

As-Suyuti, Jalaluddin bin Abdul Rahman AbiBakar, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, Cet. 2, Bairut: Dar al-Fikr, 1989.

al-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Tafsir al-Thabari*, Jilid 2, Kairo : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1968.

Al-Qurthuby, *Tafsir al-Qurthuby*, Vol VI, Mesir : Dar al-Sya'by, t.th

Russel, Betrand, *A History of WestrnPhilosophi*, New York : Simon and Schuster, 1959.

Watt, W.M..*Bell's Introduction to the Qur an*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997.

al-Zuhaili, Wahbah, *at-Tafsir al-Munir Fi al-AqidahWa al-Syari'ah*,Bairut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1991.

al-Zamakhsyari, Mahmud bin Umar, *Al-Kasysyaf an-Haqa'iq Al-Tanzhil*, Juz I, Bairut: Dar al Fikr, tt.

